

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO



**PT. KROM BANK INDONESIA, TBK
2023**



<u>Nama Dokumen</u> <i>Document Name</i>	:	<u>Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR)</u>			
<u>No. Dokumen</u> <i>Document No.</i>	:	016/L2/XII/2023	<u>Tanggal Efektif</u> <i>Effective Date</i>	:	6 Desember 2023
<u>Versi Dokumen</u> <i>Document Version</i>	:	2.0	<u>Halaman</u> <i>Page</i>	:	2 of 14

RIWAYAT VERSI DOKUMEN

Catatan Dokumen:

Tanggal	Versi	Isi Perubahan
31 Oktober 2022	1.0	Versi Awal
29 November 2023	2.0	1. Penambahan POJK 17/2023 sebagai dasar referensi penyusunan piagam KPR 2. Penyesuaian format isi piagam sesuai dengan ketentuan dalam POJK 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum 3. Perubahan frekuensi rapat Komite dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun menjadi 1 (satu) kali per bulan 4. Penambahan ketentuan batas maksimum kesiapan risalah rapat Komite menjadi 3 (tiga) hari kerja hingga diedarkan kepada peserta Komite 5. Penambahan periode pengkajian ulang dokumen piagam menjadi 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun



<u>Nama Dokumen</u> <i>Document Name</i>	:	<u>Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR)</u>			
<u>No. Dokumen</u> <i>Document No.</i>	:	016/L2/XII/2023	<u>Tanggal Efektif</u> <i>Effective Date</i>	:	6 Desember 2023
<u>Versi Dokumen</u> <i>Document Version</i>	:	2.0	<u>Halaman</u> <i>Page</i>	:	3 of 14

LEMBAR PENGESAHAN

Disusun Oleh:

Ttd
Senitza Mokodompit Operational Risk Sr. Manager Date: 6 Desember 2023

Diketahui Oleh:

Ttd	Ttd
A.S Puwandren Head of Risk Management Date: 6 Desember 2023	Wisaksana Djawi Risk & Compliance Director  Date: 6 Desember 2023

Disetujui Oleh:

Ttd	Ttd	Ttd	Ttd
Zainal Abidin Ketua Komite Date: 6 Desember 2023	Masa Paskalis Lingga Anggota Komite Date: 6 Desember 2023	Ludovicus Arwoko Anggota Komite Date: 6 Desember 2023	Sim Sau Fah Anggota Komite Date: 6 Desember 2023



<u>Nama Dokumen</u> <i>Document Name</i>	:	<u>Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR)</u>			
<u>No. Dokumen</u> <i>Document No.</i>	:	016/L2/XII/2023	<u>Tanggal Efektif</u> <i>Effective Date</i>	:	6 Desember 2023
<u>Versi Dokumen</u> <i>Document Version</i>	:	2.0	<u>Halaman</u> <i>Page</i>	:	4 of 14

DAFTAR ISI

RIWAYAT VERSI DOKUMEN.....	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	3
DAFTAR ISI.....	4
I. PENDAHULUAN.....	5
1.1. Referensi Regulasi.....	5
1.2. Visi & Misi KPR.....	6
1.3. Kode Etik.....	6
1.4. Definisi.....	7
II. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE.....	7
III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO.....	7
3.1. Tugas dan Tanggung Jawab KPR.....	7
3.2. Wewenang KPR.....	9
IV. STRUKTUR & KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO.....	10
4.1. Komposisi Keanggotaan KPR Bank.....	10
4.2. Struktur Organisasi KPR.....	10
4.3. Persyaratan Keanggotaan.....	11
V. PELAKSANAAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO.....	13
VI. LAPORAN KPR.....	14
VII. PENUTUP.....	14



<u>Nama Dokumen</u> <i>Document Name</i>	:	<u>Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR)</u>			
<u>No. Dokumen</u> <i>Document No.</i>	:	016/L2/XII/2023	<u>Tanggal Efektif</u> <i>Effective Date</i>	:	6 Desember 2023
<u>Versi Dokumen</u> <i>Document Version</i>	:	2.0	<u>Halaman</u> <i>Page</i>	:	5 of 14

I. PENDAHULUAN

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite Pemantau Risiko (KPR) dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengefektifkan tugas Komite Pemantau Risiko, maka diperlukan Piagam Komite Pemantau Risiko yang merupakan “Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko”, Piagam Komite Pemantau Risiko ini diperlukan sebagai landasan kerja dari Komite Pemantau Risiko dan untuk kejelasan bagi semua pihak yang berkaitan dengan tugas Komite Pemantau Risiko, yaitu Dewan Komisaris, Manajemen, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Divisi Kepatuhan serta unit-unit kerja dan komite-komite lain yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Piagam Komite Pemantau Risiko.

1.1. Referensi Regulasi

Pelaksanaan KPR sendiri mengacu pada ketentuan berikut ini.

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI 2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
7. Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
8. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
9. Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
10. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tentang Penilaian Tingkat Kesehatan bank Umum.



<u>Nama Dokumen</u> <i>Document Name</i>	:	<u>Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR)</u>			
<u>No. Dokumen</u> <i>Document No.</i>	:	016/L2/XII/2023	<u>Tanggal Efektif</u> <i>Effective Date</i>	:	6 Desember 2023
<u>Versi Dokumen</u> <i>Document Version</i>	:	2.0	<u>Halaman</u> <i>Page</i>	:	6 of 14

11. Peraturan Bapepam No. X.K.6 Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-43/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
12. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/37/DPNP tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
14. Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.

1.2. Visi & Misi KPR

- Visi
Menjadi Komite Pemantau Risiko yang memiliki kompetensi tinggi, bekerja secara profesional dan independen.
- Misi
Membantu Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, dan memastikan Bank dikelola dengan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

1.3. Kode Etik

Komite Pemantau Risiko Krom Bank taat dan tunduk pada kode etik sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi Integritas, profesionalisme dan standar profesi yang tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai Komite Pemantau Risiko;
2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab secara jujur objektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Krom Bank;
3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Bank;
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi dengan memberikan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat dan rekomendasi tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Bank untuk keuntungan pribadi;
5. Wajib menjaga dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian secara berkelanjutan;
6. Menjaga kerahasiaan informasi dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.



<u>Nama Dokumen</u> <i>Document Name</i>	:	<u>Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR)</u>			
<u>No. Dokumen</u> <i>Document No.</i>	:	016/L2/XII/2023	<u>Tanggal Efektif</u> <i>Effective Date</i>	:	6 Desember 2023
<u>Versi Dokumen</u> <i>Document Version</i>	:	2.0	<u>Halaman</u> <i>Page</i>	:	7 of 14

1.4. Definisi

1. Komite Pemantau Risiko adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris.
2. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
4. Emiten adalah perusahaan yang mengeluarkan / menerbitkan saham atau biasanya juga disebut pihak yang melakukan penawaran umum, yang selanjutnya saham tersebut akan diperjualbelikan melalui bursa efek (pasar sekunder).

II. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE

Komite Pemantau Risiko (KPR) dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko di Bank. Dalam prakteknya, KPR berfungsi untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. Selain itu, KPR juga dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), antara lain dengan mendukung peran Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya agar dapat lebih terstruktur dan seimbang dalam mencapai tujuan Bank.

III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab KPR

Dalam prakteknya, KPR wajib bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan:

1. Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
3. Memastikan Bank telah dikelola dengan sehat sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian;



<u>Nama Dokumen</u> <i>Document Name</i>	:	<u>Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR)</u>			
<u>No. Dokumen</u> <i>Document No.</i>	:	016/L2/XII/2023	<u>Tanggal Efektif</u> <i>Effective Date</i>	:	6 Desember 2023
<u>Versi Dokumen</u> <i>Document Version</i>	:	2.0	<u>Halaman</u> <i>Page</i>	:	8 of 14

4. Memastikan kaidah-kaidah *Good Corporate Governance* (GCG) dilaksanakan dengan baik dalam visi, misi, struktur organisasi, Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kegiatan usaha Bank;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen serta pelaksanaannya, termasuk memastikan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Kode Etik Insan Bank;
6. Melakukan evaluasi dan review tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), guna memberikan gambaran tentang risiko kepada Dewan Komisaris.
8. Melakukan review pelaksanaan Manajemen Risiko, meliputi :
 - a. Laporan Profil Risiko Krom Bank
 - b. Laporan Tingkat Kesehatan Krom Bank
9. Melakukan pemantauan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi Manajemen Risiko.
10. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Pasar Modal, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Manajemen Risiko.
11. Menyusun Pedoman Kerja Komite serta melakukan review sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis bank.
12. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya termasuk memberikan saran dan rekomendasi terkait dengan peningkatan pengendalian risiko.
13. Melakukan kaji ulang terhadap Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko termasuk pengkinian Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.
14. Menentukan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan menentukan jadwal rapat tahunan.
15. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko serta hal-hal yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris.
16. Melakukan Penilaian Mandiri (Self Assessment) mengenai efektifitas kegiatan Komite Pemantau Risiko.
17. Mengatur penyelenggaraan rapat yang mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan rapat sesuai dengan jadwal rapat yang telah ditetapkan.
 - b. Mempelajari materi rapat sebelum penyelenggaraan rapat.
 - c. Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap rapat Komite.
 - d. Membuat dan mendokumentasikan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



<u>Nama Dokumen</u> <i>Document Name</i>	:	<u>Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR)</u>			
<u>No. Dokumen</u> <i>Document No.</i>	:	016/L2/XII/2023	<u>Tanggal Efektif</u> <i>Effective Date</i>	:	6 Desember 2023
<u>Versi Dokumen</u> <i>Document Version</i>	:	2.0	<u>Halaman</u> <i>Page</i>	:	9 of 14

18. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib untuk melaksanakan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan informasi serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada KPR, sebagaimana diatur berikut :

1. Pemberian tugas khusus kepada Komite Pemantau Risiko oleh Dewan Komisaris dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan dilengkapi dengan perintah tertulis yang memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama yang diberi tugas.
 - b. Sifat penugasan.
 - c. Lingkup pekerjaan.
 - d. Tujuan dan sasaran pekerjaan.
 - e. Jangka waktu penugasan.
2. Komite Pemantau Risiko harus menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris untuk setiap tugas khusus yang diberikan.
3. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Pemantau Risiko dapat melakukan review terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Risalah Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris, bekerjasama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
4. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat meminta bantuan tenaga ahli, dan atau Konsultan Independen.

3.2. Wewenang KPR

Untuk melaksanakan tugasnya, anggota KPR sesuai dengan Pedoman Kerja yang berlaku memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan terhadap masalah yang timbul;
2. Memperoleh informasi secara menyeluruh tentang aset, liabilitas, serta sumber daya Bank lainnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
3. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pejabat eksternal dalam melaksanakan fungsi pemantauan risiko dan kegiatan lainnya (apabila ada);
4. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat meminta bantuan tenaga ahli, dan/atau Konsultan Independen;



<u>Nama Dokumen</u> <i>Document Name</i>	:	<u>Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR)</u>			
<u>No. Dokumen</u> <i>Document No.</i>	:	016/L2/XII/2023	<u>Tanggal Efektif</u> <i>Effective Date</i>	:	6 Desember 2023
<u>Versi Dokumen</u> <i>Document Version</i>	:	2.0	<u>Halaman</u> <i>Page</i>	:	10 of 14

5. Melakukan pertemuan dengan pihak eksternal, termasuk menghadiri pertemuan anggota Komite Eksekutif apabila diperlukan;
6. Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana tersebut di atas, Komite Pemantau Risiko dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) serta komite-komite lain yang berada dibawah komisaris.

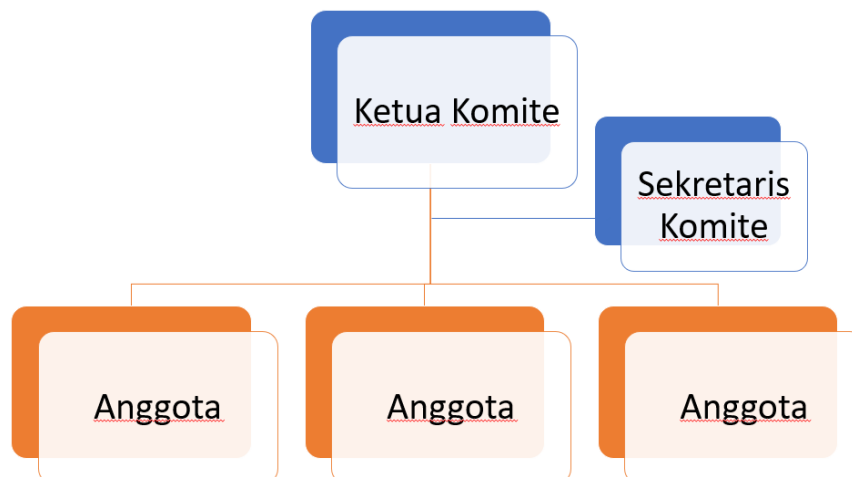
IV. STRUKTUR & KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

4.1. Komposisi Keanggotaan KPR Bank

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Regulasi, maka keanggotaan KPR paling sedikit wajib mencakup:

1. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
2. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian manajemen risiko;
3. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian dalam:
 - a. Bidang keuangan dalam kegiatan usaha Bank konvensional; atau
 - b. Bidang perbankan syariah, bagi Bank yang memiliki kegiatan usaha secara syariah.
4. Sekretaris

4.2. Struktur Organisasi KPR



1. Ketua Komite adalah Komisaris Independen yang juga merangkap sebagai anggota;



<u>Nama Dokumen</u> <i>Document Name</i>	:	<u>Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR)</u>			
<u>No. Dokumen</u> <i>Document No.</i>	:	016/L2/XII/2023	<u>Tanggal Efektif</u> <i>Effective Date</i>	:	6 Desember 2023
<u>Versi Dokumen</u> <i>Document Version</i>	:	2.0	<u>Halaman</u> <i>Page</i>	:	11 of 14

2. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota;
3. Ketua atau anggota Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota Komite hanya pada 1 (satu) Komite lainnya
4. Sekretaris Komite adalah Corporate Secretary Bank, yang bertanggung jawab untuk:
 - a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Komite Pemantau Risiko;
 - b. Membuat Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko;
 - c. Mendistribusikan Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko kepada Komisaris, Direksi, dan unit-unit kerja terkait;
 - d. Melakukan surat menyurat yang berkaitan dengan tugas Komite Pemantau Risiko;
 - e. Mendokumentasikan setiap dokumen yang terkait dengan Komite Pemantau Risiko.

4.3. Persyaratan Keanggotaan

1. Persyaratan Keanggotaan Independen
 - a. Anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan Staff dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi Auditor Eksternal Bank, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak-pihak yang memberi Jasa Konsultasi kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko oleh Dewan Komisaris.
 - b. Anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko oleh Dewan Komisaris.
 - c. Anggota Direksi tidak diperbolehkan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
 - d. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Bank.
 - e. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan bisnis langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Krom Bank.
2. Persyaratan Kompetensi Ketua dan Anggota
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik didukung dengan dedikasi yang tinggi.



<u>Nama Dokumen</u> <i>Document Name</i>	:	<u>Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR)</u>			
<u>No. Dokumen</u> <i>Document No.</i>	:	016/L2/XII/2023	<u>Tanggal Efektif</u> <i>Effective Date</i>	:	6 Desember 2023
<u>Versi Dokumen</u> <i>Document Version</i>	:	2.0	<u>Halaman</u> <i>Page</i>	:	12 of 14

- b. Mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Bank.
 - c. Memiliki pemahaman yang baik tentang sistem pengendalian risiko (*risk control system*) dan sistem pengendalian internal (*internal control system*).
 - d. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
 - e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman serta pendidikan yang memadai terkait tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
 - f. Sekurang-kurangnya salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam Bidang Keuangan.
 - g. Salah seorang Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki keahlian serta sertifikasi di bidang Manajemen Risiko.
 - h. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan lainnya yang terkait dengan perbankan.
 - i. Memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite.
 - j. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Pengangkatan Ketua dan Anggota
 - a. Ketua dan Anggota KPR:
 - i. Direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris
 - ii. Diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi
 - b. Ketua KPR berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Pemantau Risiko apabila masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko berakhir atau apabila yang bersangkutan mengundurkan diri atau diberhentikan.
 - c. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
 4. Masa Tugas Ketua dan Anggota
 - a. Masa tugas Komite Pemantau Risiko tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris;
 - b. Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan tetap sebagai Komisaris Independen maka Ketua Komite Pemantau Risiko dapat digantikan oleh Komisaris lain;

	<u>Nama Dokumen</u> <i>Document Name</i>	:	<u>Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR)</u>		
	<u>No. Dokumen</u> <i>Document No.</i>	:	016/L2/XII/2023	<u>Tanggal Efektif</u> <i>Effective Date</i>	: 6 Desember 2023
	<u>Versi Dokumen</u> <i>Document Version</i>	:	2.0	<u>Halaman</u> <i>Page</i>	: 13 of 14

- c. Penggantian anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan selambatnya 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Pemantau Risiko dimaksud tidak dapat lagi menjalankan fungsinya.

V. PELAKSANAAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

- KPR diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan;
- Rapat Komite diselenggarakan jika dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Komite, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen;
- Jika Ketua Komite berhalangan hadir pada rapat Komite, maka Ketua dapat mendelegasikan tugas Ketua kepada Anggota Komite secara tertulis sehingga rapat Komite tetap dapat dilaksanakan;
- Keputusan rapat Komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara, dengan berdasarkan suara terbanyak;
- KPR dapat berkomunikasi dengan unit kerja lain dalam rangka untuk memperoleh informasi, klarifikasi dan memperoleh dokumen/laporan yang diperlukan, atau mengundang Kepala Divisi terkait sesuai dengan materi rapat untuk hadir dalam Rapat KPR;
- KPR dapat berkoordinasi dengan Komite lain yang berada dibawah Dewan Komisaris;
- Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta wajib diedarkan kepada seluruh peserta rapat maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah rapat dilaksanakan;
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat serta alasan perbedaan pendapat;
- Setiap Risalah Rapat harus ditandatangani oleh seluruh anggota KPR yang hadir, diedarkan kepada Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Seluruh tindak lanjut hasil rapat Komite wajib dilaksanakan dan dilaporkan dalam rapat komite berikutnya;
- Risalah Rapat harus didokumentasikan dengan baik, untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan pada akhir tahun yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG);
- Sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun anggota Komite hadir di kantor bank, dan yang bersangkutan bersedia hadir pada hari lain apabila sewaktu-waktu



<u>Nama Dokumen</u> <i>Document Name</i>	:	<u>Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR)</u>			
<u>No. Dokumen</u> <i>Document No.</i>	:	016/L2/XII/2023	<u>Tanggal Efektif</u> <i>Effective Date</i>	:	6 Desember 2023
<u>Versi Dokumen</u> <i>Document Version</i>	:	2.0	<u>Halaman</u> <i>Page</i>	:	14 of 14

diperlukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu (melalui email, telepon, atau SMS) yang mudah dihubungi.

VI. LAPORAN KPR

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib untuk melaporkan tentang pelaksanaan tugas termasuk laporan pelaksanaan tugas khusus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan. Laporan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko yang memuat nama dan jabatan (Ketua dan Anggota), serta penjelasan latar belakang masing-masing Ketua / Anggota apakah Pihak Independen atau bukan;
2. Tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko;
3. Penyelenggaraan Rapat Komite Pemantau Risiko yang dilaksanakan selama jangka waktu pelaporan dan rincian kehadiran dari tiap anggota Komite Pemantau Risiko;
4. Kegiatan fungsi dan tugas Komite Pemantau Risiko pada tahun pelaporan;
5. Hasil evaluasi terhadap konsistensi antara Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya;
6. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
7. Hasil identifikasi terhadap setiap masalah-masalah yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris.

VII. PENUTUP

Piagam KPR ini taat dan tunduk pada Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap deviasi yang terjadi dari piagam ini wajib didokumentasikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Dokumen piagam berlaku pada tanggal yang ditetapkan dan wajib dikaji berkala oleh Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.